



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMLAN Alias PAK LE
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 30 Desember 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap
9. Pendidikan : SD (Tidak tamant)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN Alias PAK LE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMLAN Alias PAK LE selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa RAMLAN Alias PAK LE berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa RAMLAN Alias PAK LE tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) helai plastik klip transparan berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (Netto) 0,2 (nol koma dua) gram
 - Ranting-ranting ganja kering dengan berat 10 (sepuluh) gram
 - 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) dot karet warna kuning terdapat bekas pembakaran Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) pipet plastic dan 1 (satu) botol kaca

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak kecil warna hitam, plastik klip kosong
- 1 (satu) buah Timbangan digital
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
- Uang kertas dengan nilai total Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa RAMLAN Alias PAK LE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RAMLAN Alias PAK LE** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun I Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus, dan Saksi Nanda Lesmana Pane yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh



Terdakwa. Kemudian Saksi Herikson Sembiring Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan pengintaian lebih kurang selama setengah jam, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane masuk ke halaman rumah Terdakwa dan membagi tugas dan kemudian Para Saksi melihat Terdakwa berlari dari pintu samping rumah tersebut dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menyuruh Terdakwa diam ditempat dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan uang dari dalam saku celana Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane membawa Terdakwa masuk ke dalam dapur rumahnya dan pada saat itu Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melihat Saksi Ahmad Sumardi Alias Mardi berada di ruangan dapur kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menginterogasinya dan Saksi Ahmad Sumardi Alias Mardi menceritakan bahwa dirinya sedang bertukang di rumah Terdakwa dan kemudian datang Saksi Safrijal Alias Ijal dan bertanya kepada Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane apa yang sedang terjadi, dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menjelaskan kepada Saksi Safrijal Alias Ijal bahwa mereka adalah petugas dari Polres Serdang Bedagai dan kemudian Saksi Ahmad Sumardi Alias Mardi dan Saksi Safrijal Alias Ijal ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan dilakukan pengeledahan terhadap rumahnya. Kemudian setelah melakukan pengeledahan di dapur rumah Terdakwa Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menemukan ranting-ranting yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) buah dot karet warna kuning, serta 1 (satu) botol kaca warna putih. Kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan



Saksi Nanda Lesmana Pane melanjutkan penggeledahan di ruangan Televisi (TV) rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penggeledahan di halaman depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir kolam pancing dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan 6 (enam) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya dan yang rencananya akan dijualnya dan sebagian lagi rencananya akan dikonsumsi, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dari Irel (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kemasan dalam 1 (satu) plastik klip transparan warna putih dengan membelinya seharga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari kurir Irel (belum tertangkap) yang menghantarkannya ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa membagi Shabu tersebut kedalam beberapa paket yang akan Terdakwa jual dengan harga bervariasi dari yang harganya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 7 (tujuh) helai klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan sisa dari Narkotika jenis Shabu yang laku terjual sebelumnya. Terdakwa menjual terakhir Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 176/UL.10053/2019 tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal yang diduga Narkotika

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 5 dari 32



jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,9 (nol koma sembilan) Gram, dan berat bersih (Netto) 0,2 (nol koma dua) Gram, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Ranting-ranting Narkotika jenis Ganja diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 10 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1281/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. terhadap barang bukti A yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti C yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RAMLAN Alias PAK LE** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus, dan Saksi Nanda Lesmana Pane yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 6 dari 32



dipercaya bahwasanya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Herikson Sembiring Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan pengintaian lebih kurang selama setengah jam, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane masuk ke halaman rumah Terdakwa dan membagi tugas dan kemudian Para Saksi melihat Terdakwa berlari dari pintu samping rumah tersebut dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menyuruh Terdakwa diam ditempat dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan uang dari dalam saku celana Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane membawa Terdakwa masuk ke dalam dapur rumahnya dan pada saat itu Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melihat Saksi Ahmad Sumardi Alias Mardi berada di ruangan dapur kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menginterogasinya dan Saksi Ahmad Sumardi Alias Mardi menceritakan bahwa dirinya sedang bertukang di rumah Terdalwa dan kemudian datang Saksi Safrijal Alias Ijal dan bertanya kepada Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane apa yang sedang terjadi, dan kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menjelaskan kepada Saksi Safrijal Alias Ijal bahwa mereka adalah petugas dari Polres Serdang Bedagai dan kemudian Saksi Ahmad Sumardi Alias Mardi dan Saksi Safrijal Alias Ijal ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan dilakukan pengeledahan terhadap rumahnya. Kemudian setelah melakukan pengeledahan di dapur rumah Terdakwa Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menemukan ranting-ranting yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 7 dari 32



Jenis Shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) buah dot karet warna kuning, serta 1 (satu) botol kaca warna putih. Kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melanjutkan penggeledahan di ruangan Televisi (TV) rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penggeledahan di halaman depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir kolam pancing dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan 6 (enam) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya dan yang rencananya akan dijualnya dan sebagian lagi rencananya akan dikonsumsi, kemudian Saksi Herikson Sembiring, Saksi Amran Junesco Sitorus dan Saksi Nanda Lesmana Pane langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 176/UL.10053/2019 tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,9 (nol koma sembilan) Gram, dan berat bersih (Netto) 0,2 (nol koma dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1281/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. terhadap barang bukti A yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RAMLAN Alias PAK LE** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Perbaungan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting melakukan pengintaian di sekitaran rumah Terdakwa dan melihat posisi pintu depan rumah tertutup dan kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting langsung mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan selanjutnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian para Saksi menghubungi Saksi Indra Mansyah yang merupakan Kepala Dusun setempat untuk dapat hadir mendampingi Proses Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Dudung Setiadi, Saksi Ricky S. Ginting dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut sambil menunggu kedatangan Saksi Indra Mansyah. Kemudian setelah Saksi Indra Mansyah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Dudung Setiadi, Saksi Ricky S. Ginting langsung melakukan Penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Indra Mansyah dan kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting menemukan barang bukti 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang televisi dan kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 9 dari 32



membawanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 176/UL.10053/2019 tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Ranting-ranting Narkotika jenis Ganja diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 10 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1281/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap barang bukti C yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **RAMLAN Alias PAK LE** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah botol Aqua, pipet plastik, pipa kaca, timah rokok, mancis yang terakit dengan jarum dan kemudian Terdakwa merakit menjadi satu dan kemudian setelah terakit kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dari dalam plastik klip dan diletakkan ke dalam pipa kaca pirex dan kemudian Terdakwa mengambil mancis yang terakit dengan jarum untuk mengatur api mancis dan Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca pirex dibakar dan bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 10 dari 32



pembakaran Shabu tersebut melalui pipet plastik yang terakit dengan Botol. Terdakwa juga mengakui selain mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB: 1382/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap Urine Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 1281/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih tersambung dengan dot karet yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Penyalah Gunaan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERIKSON SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun I Desa Karanga, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE menuju ke lokasi dan melakukan pengintai selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE bergerak masuk ke halaman rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Terdakwa berlari dari pintu samping, lalu Saksi menyuruh Terdakwa diam di tempat, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE membawa Terdakwa masuk ke dalam dapur Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat seseorang yang bernama AHMAD SUMARDI Alias MARDI berada di dalam dapur Terdakwa, lalu Saksi melakukan interogasi terhadap seseorang yang bernama AHMAD SUMARDI Alias MARDI dan diketahui bahwa AHMAD SUMARDI Alias MARDI berada di rumah Terdakwa karena sedang memperbaiki pintu dapur Terdakwa, lalu datang Saksi SAFRIJAL Alias IJAL karena mendengar keributan dari dalam dapur Terdakwa dan pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering, plastik-plastik klip kosong dan timbangan digital dari atas meja di ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu dan 1 (satu) buah bong dari dinding dapur Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan shabu dari halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 12 dari 32



untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AMRAN JUNESCO SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi NANDA LESMANA PANE, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun I Desa Karanga, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi NANDA LESMANA PANE menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintai selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi NANDA LESMANA PANE bergerak masuk ke halaman rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Terdakwa berlari dari pintu samping, lalu Saksi menyuruh Terdakwa diam di tempat, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Ro250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi NANDA LESMANA PANE membawa Terdakwa masuk ke dalam dapur Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat seseorang yang bernama AHMAD SUMARDI Alias MARDI berada di dalam dapur Terdakwa, lalu Saksi melakukan interogasi terhadap seseorang yang bernama AHMAD SUMARDI Alias MARDI dan diketahui bahwa AHMAD SUMARDI Alias MARDI berada di rumah Terdakwa karena sedang memperbaiki pintu dapur Terdakwa, lalu datang Saksi SAFRIJAL Alias IJAL karena mendengar keributan dari dalam dapur Terdakwa dan pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres



Serdang Bedagai;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi NANDA LESMANA PANE melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering, plastik-plastik klip kosong dan timbangan digital dari atas meja di ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu dan 1 (satu) buah bong dari dinding dapur Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan shabu dari halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. NANDA LESMANA PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun I Desa Karanga, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintai selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS bergerak masuk ke halaman rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Terdakwa berlari dari pintu samping, lalu Saksi

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 14 dari 32



menyuruh Terdakwa diam di tempat, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS membawa Terdakwa masuk ke dalam dapur Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat seseorang yang bernama AHMAD SUMARDI Alias MARDI berada di dalam dapur Terdakwa, lalu Saksi melakukan interogasi terhadap seseorang yang bernama AHMAD SUMARDI Alias MARDI dan diketahui bahwa AHMAD SUMARDI Alias MARDI berada di rumah Terdakwa karena sedang memperbaiki pintu dapur Terdakwa, lalu datang Saksi SAFRIJAL Alias IJAL karena mendengar keributan dari dalam dapur Terdakwa dan pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi HERIKSON SEMBIRING dan Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering, plastik-plastik klip kosong dan timbangan digital dari atas meja di ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu dan 1 (satu) buah bong dari dinding dapur Terdakwa, serta 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan shabu dari halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau menggunakan Narkotika;
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama **SAFRIJAL Alias IJAL**, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi **SAFRIJAL Alias IJAL**

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 15 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun I Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering, plastik-plastik klip kosong, timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan 6 (enam) helai plastik klip transparan berisikan shabu dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering merupakan milik teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa 1 (satu) hari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa telah membeli satu paket shabu seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang teman Terdakwa yang bernama IREL;
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu adalah terdakwa akan membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya namun belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, mengedarkan, menjual atau memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan netto 0,2

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 16 dari 32



(nol koma dua) gram;

- Ranting-ranting ganja kering dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
- 7 (tujuh) pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- Plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun I Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai yaitu Saksi HERIKSON SEMBIRING, Saksi AMRAN JUNESCO SITORUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering, plastik-plastik klip kosong, timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang berisikan 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram, ranting-ranting ganja kering dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 7 (tujuh) pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering merupakan milik teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa 1 (satu) hari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 176/UL.10053/2018



- tanggal 27 Februari 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. Lab.: 1281/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang berisikan shabu memiliki netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu memiliki berat brutto 2,54 (dua koma lima empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, serta barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering memiliki berat 10 (sepuluh) gram **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua. Oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua bagian kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 18 dari 32



tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan tentang apakah ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RAMLAN Alias PAK LE** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan



sarana penyediaan farmasi pemerintah;

- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 176/UL.10053/2018 tanggal 27 Februari 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. Lab.: 1281/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang berisikan shabu memiliki netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu memiliki berat brutto 2,54 (dua koma lima empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis shabu mengandung Metamfetamina yang merupakan hasil sintesis kimiawi sehingga merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti penguasaan terdakwa akan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa :

- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa telah membeli satu paket shabu seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang teman Terdakwa yang bernama IREL;
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu adalah terdakwa akan membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya namun belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap;



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan keterangan terdakwa tersebut maka diperoleh bukti bahwa Penguasaan terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah dikarenakan terdakwa telah membelinya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan terdakwa bahwa maksud pembelian shabu yang dilakukannya adalah dipecah-pecah kemudian akan dijual secara terpisah, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud yang demikian merupakan suatu maksud yang menuju untuk menjadi penjual Narkotika ataupun menjadi perantara dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti bahwa terdakwa telah melakukan penjualan atas Narkotika yang telah dibelinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud/niat untuk melakukan suatu tindak pidana belum dapat dipidana kecuali telah dilakukan perbuatan pelaksanaan untuk itu, perbuatan pelaksanaan tersebut haruslah dipandang memadai/mencukupi sebagai upaya untuk mencapai niat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak diperoleh bukti bahwa tindakan terdakwa yang memecah paket Narkotika menjadi beberapa bagian telah ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan usaha untuk memasarkan atau menjual paket yang telah dipecahkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat/maksud terdakwa untuk menjual baru diwujudkan dengan melakukan pemecahan paket sebagai bentuk mempersiapkan barang yang akan dijual namun tindakan tersebut tidak akan mencapai niat terdakwa untuk menjual terkecuali telah dilakukan tindakan lain yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang memasarkan barang tersebut misalnya dengan memberitahukan kepada orang lain bahwa ia memiliki paket yang akan dijual ataupun melakukan penawaran langsung ataupun menjajakan barangnya kepada umum oleh karena itu patut disimpulkan bahwa tidak terdapat tindakan/perbuatan permulaan yang cukup untuk membuktikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa akan suatu tindakan penjualan Narkotika, baik sebagai suatu delik selesai maupun sebagai suatu bentuk percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdakwa telah melakukan tindakan memecah paket Narkotika yang telah dibelinya menjadi beberapa bagian namun terdakwa hanya dapat dinyatakan sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur dengan tegas tentang tata cara dan subjek yang dapat melakukan peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan tindakan tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dapat dinyatakan sebagai tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan suatu bagian dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kedua Penuntut Umum merupakan dakwaan yang dikumulatikan maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RAMLAN Alias PAK LE** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga secara yuridis perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak perlu terpenuhi secara keseluruhan melainkan hanya cukup terpenuhi salah satunya telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 25 dari 32



- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan ranting-ranting ganja kering di atas meja di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 176/UL.10053/2018 tanggal 27 Februari 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. Lab.: 1281/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa ranting-ranting ganja kering memiliki berat 10 (sepuluh) gram **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata penguasaan terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan suatu benda bergerak dimana dengan adanya tindakan seseorang menguasai Narkotika patut dinyatakan bahwa ia adalah pemilik Narkotika tersebut;

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 26 dari 32



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menyatakan bahwa ganja tersebut merupakan milik seorang teman Terdakwa yang dititipkan pada Terdakwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan pengakuannya tersebut ataupun bukti yang membantah atas kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima ranting-ranting ganja kering tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk dapat menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja adalah tindakan yang tidak dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu patut dinyatakan sebagai tindakan yang tanpa hak dan merupakan bagian dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 27 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan patut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 28 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa melalui persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa sedang/telah melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);
- Bahwa meskipun terdapat pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual, akan tetapi di dalam persidangan tidak didapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa melalui pemeriksaan persidangan, tidak diperoleh bukti tentang adanya perbuatan terdakwa ataupun niat terdakwa untuk menjual, menukar ataupun menyerahkan kepada seseorang atas ranting-ranting ganja kering yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur materiil dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya adalah hanya meminta keringanan hukuman, maka melalui uraian pertimbangan yang tersusun, terhadap permohonan tersebut dipandang telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disusun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil atas perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 29 dari 32



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Ranting-ranting ganja kering dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
- 7 (tujuh) pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- Plastik-plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang peredarannya secara tanpa izin dari yang berwenang dan terdapat pula barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) patut dipandang sebagai uang yang diperoleh berhubungan dengan tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 30 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLAN Alias PAK LE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman dan Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Ranting-ranting ganja kering dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan 1 (satu) buah dot karet warna kuning yang terdapat bekas pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
 - 7 (tujuh) pipet plastik;
 - 1 (satu) buah botol kaca;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - Plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **05 Agustus 2019**, oleh **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG CORY F.D. LAIA, S.H., M. H.** dan **FEBRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Srh Halaman 32 dari 32